



PENETAPAN

Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Admin HR Gsign Hotel Banjarmasin, Pendidikan S1, alamat di

-----, Kota Banjarbaru, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik Elektrik PT. Golden Prima Utama, Pendidikan D3, alamat di

-----, Kabupaten Banjar,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 16 Agustus 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 02 November 2012, yang

Halaman 1 dari 6 Hal. Pen. No. 452/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 05 November 2012;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan berstatus Jejak, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di jalan Kampung Baru selama kurang lebih 6 bulan setelah itu pindah ke rumah bersama di -----,

Kota Banjarbaru kurang lebih 5 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang keturunan yang bernama Anak Pertama lahir tanggal 26 Februari 2016 dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun dan harmonis;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena;

- a. Tergugat tidak jujur masalah keuangan terutama gaji;
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat pernah melarang Penggugat memberikan Asi kepada anak hanya karena pekerjaan rumah belum selesai;
- d. Tergugat sering perhitungan masalah keuangan;
- e. Tergugat sering melakukan sabung ayam;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Juni 2018 berawal dari Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk keperluan sehari-hari padahal Tergugat

Halaman 2 dari 6 Hal. Pen. No. 452/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya uang yang cukup, tetapi antara penggugat dan tergugat tetap kumpul satu rumah dan satu minggu sebelum mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Banjarbaru Tergugat dan Penggugat melakukan hubungan suami istri karena Tergugat memaksa Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 6 Hal. Pen. No. 452/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan berhasil;

Menimbang, bahwa secara lisan di muka persidangan tanggal 19 September 2018 Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim mencabut gugatan perceraian tertanggal 16 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah register perkara nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat menyetujui pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan pernyataan atau surat-surat lain kecuali menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon penetapan cabut terhadap perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan tanggal 19 September 2018, dan meskipun secara lisan di depan persidangan Tergugat menyatakan menyetujui pencabutan gugatan oleh Penggugat, akan tetapi oleh karena sebelum memeriksa pokok perkara maka atas pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Halaman 4 dari 6 Hal. Pen. No. 452/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam Buku Register Perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.Bjb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriyah, oleh H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, Zulkifli, S.E.I. dan Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu

Halaman 5 dari 6 Hal. Pen. No. 452/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Agustian Raihani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulkifli, S.E.I.

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<div>Rp. 271.000,- +</div>

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Hal. Pen. No. 452/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)